



PUTUSAN
NOMOR : 12/G/2019/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

SAID KHAMSITA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dahulu PNS, alamat Perum Taman Harapan Indah Blok B 1 No. 8 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Yuzalmi, S.H.- -----
2. Shelvi Rusdiana, SH, MH,- -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YUZALMI, S.H & REKAN yang beralamat di Jln. Bengkong Harapan I Blok F No. 10 RT. 004 RW. 008, Kelurahan Bengkong Laut, Kec. Bengkong Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/LO-Y&R/SK/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----



BUPATI BINTAN, berkedudukan di Jln. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban
Km. 42, Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nurhayati, SH. MH., Jabatan Kabag. Hukum Setda Kab.
Bintan, alamat Jln. Matador No. 43 Tanjungpinang ; -----
2. Romy Romero, SH. MH., Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum Setda Kab. Bintan, alamat Jln. Taman Bahagia
Tanjungpinang ; -----
3. A. Rivai Ibrahim, SH., Pekerjaan Advokat / Penasehat
hukum, alamat Jln. Tugu Pahlawan No. 35
Tanjungpinang ; -----
4. Raja Azman, SH., Pekerjaan Advokat / Penasehat
Hukum
alamat Jln. Tugu Pahlawan No. 35 Tanjungpinang ;-----
5. Tengku Robby Kurniawan, SH. MH., Jabatan Analis
Kepegawaian Pertama BKPSDM Kab. Bintan, alamat Jln.
Sidojadi Tanjungpinang ; -----
6. Nina Firda Amalia, SH., Staf Bantuan Hukum Setda
Kab. Bintan, alamat Jln. Transito Tanjungpinang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/HK/506, tanggal
09 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 12/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2019
tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Hal 2 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12/PEN.PPJS/2019/PTUN.TPI, tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; ----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12/PEN.PP/2019/PTUN.TPI tanggal 01 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Rabu, 10 Juli 2019 ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 12/PEN.HS/ 2019/PTUN-TPI tanggal 17 Juli 2019 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Rabu, 24 Juli 2019 ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Perkara No. 12/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 7 Agustus 2019 ; -----
7. Telah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di Persidangan; -----
8. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Tergugat di Persidangan ; -----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
10. Telah membaca Berita Acara Perkara *a quo* ;-----
11. Telah membaca surat persetujuan Pihak Penggugat/Prinsipal beracara secara Elektronik tanggal 17 Juni 2019 ; -----
12. Telah membaca surat persetujuan pihak Tergugat beracara secara Elektronik tanggal 16 Juli 2019 ; -----

Hal 3 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 26 Juni 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita ; -----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Objek Sengketa *A quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9), angka (10), angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

a. Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) UU No. 51 Tahun 2009 disebutkan

Hal 4 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

b. Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan : -----

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." ;

2. Bahwa oleh karena keputusan *A quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*, sedangkan Tergugat berkedudukan di Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 42, Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya masuk dalam wilayah atau daerah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sehingga menurut hemat Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
- II. Objek Sengketa Merupakan Suatu Keputusan Yang Konkrit, Individual Dan Final. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal 5 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata." -----

Pasal ini mensyaratkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara harus

bersifat Konkrit, Individual dan Final. Surat Keputusan (objek sengketa)

yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang harus bersifat Konkrit, Individual dan

Final ; -----

a. Konkrit, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Surat

keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dibuat

oleh Tergugat, tidak abstrak dan berwujud tertulis sehingga dapat

ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ; -----

b. Individual, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku

husus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk

umum ; -----

c. Final karena surat keputusan *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat

hukum. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana secara jelas tentang

pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa telah

memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Hal 6 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat mengakibatkan hak-hak Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berhenti secara seketika tanpa

prosedur yang benar adalah sangat merugikan Penggugat, karena

Pemberhentian tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Pemerintahan

yang Baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9

Tahun 2004 tersebut di atas, Surat Pemberhentian dari Tergugat

terhadap Penggugat dianggap sebagai Keputusan/tindakan Tergugat

yang dapat di tuntutan pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak

sah yang Penggugat kutip sebagai berikut : -----

a. Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan

dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi ; -----

Hal 7 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Surat Keputusan/tindakan Tergugat telah bertentangan dengan fakta integritas yang telah ditanda tangani oleh Tergugat secara sewenang-wenang (*abuse of power*) tanpa adanya *cross check*, tanpa prosedur dan tanpa alasan yang jelas ; -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : -----

a. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kehilangan Pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari dan keluarga ; -----

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/c dengan Jabatan Kasubag TU UPT. Dinas Perikanan Kecamatan Teluk Bintang dan Kecamatan Toapaya Dinas Perikanan Kabupaten BintangProvinsi Kepulauan Riau ; -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : -----

Hal 8 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018

Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita telah diserahkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintang M. Fachrimsyah, SP pada tanggal 1 April 2019 dan diterima langsung oleh Penggugat ; -----

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yaitu

keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2019 dan Penggugat juga mengirimkan surat Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian-Jakarta pada tanggal 5 April 2019 via pos, namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari TERGUGAT dan Badan Pertimbangan Kepegawaian, sedangkan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Tanggal 25 Juni 2019, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (2) PERMA RI Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Dari alasan hukum tersebut, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 9 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Negara, maka sepatutnyalah gugatan ini dapat diterima oleh Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

V. POSITA/DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil T.M.T
1 Maret 1986 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian No.
KP2.605.030-KP.VIII tanggal 6 Mei 1986, dengan golongan II/a dan
ditugaskan di Sub balai penelitian Budidaya Pantai Tanjungpinang ;---
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil t.m.t 1 Mei
1987 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian No. KP7.704.24-
APVIII tanggal 6 April 1987, dengan pangkat Pengatur muda
golongan II/a dan ditugaskan di Sub balai penelitian Budidaya Pantai
Tanjungpinang ; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pertanian Propinsi Riau No. KP.420/005/SK/II/1991
tanggal 15 Februari 1991, t.m.t 1 April 1990, Penggugat diangkat
dalam pangkat Pengatur muda Tk I, jabatan Teknisi Penelitian,
golongan ruang II/b dan ditugaskan di unit kerja Sub Balai Penelitian
budidaya pantai Tanjungpinang ; -----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan administrasi Kepegawaian
Negara No. 08-04/00156/KEP/IV/1994 tanggal 20 Juli 1994, t.m.t 1
April 1994, Penggugat diangkat dalam pangkat Pengatur golongan
ruang II/c dan ditugaskan di unit kerja Sub Balai Pembudidayaan
pantai Kepulauan Riau ; -----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan administrasi Kepegawaian
Negara No. VI.08-04/00001/KEP/IV/1998 tanggal 13 Maret 1998, t.m.t
1 April 1998, Penggugat diangkat dalam pangkat Pengatur Tk. I

Hal 10 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



golongan ruang II/d dan ditugaskan di unit kerja Sub Balai

Pembudidayaan pantai Kepulauan Riau ; -----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No.823/BKD/2004/09

tanggal 31 Maret 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil, t.m.t 1 April 2004 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat

menjadi Penata muda golongan III/a dan ditugaskan di unit kerja

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan ; -----

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No SK.823.5-17 Tahun

2008 tanggal 23 Maret 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil, t.m.t 1 April 2008 Penggugat mendapatkan kenaikan

pangkat menjadi Penata muda golongan III/b dan ditugaskan di unit

kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan ; -----

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No SK.823.5-15 Tahun

2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang kenaikan pangkat PNS, t.m.t 1

April 2010 Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat menjadi

Penata golongan III/c dan ditugaskan di unit kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bintan ; -----

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 05/PID.SUS/2013/PN.TPI

tanggal 1 Juni 2013, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, adapun amar

putusannya adalah : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Said Khamsita Bin Said Mazlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Said Khamsita oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda

sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

Hal 11 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

3. Dan seterusnya ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan negeri tersebut di atas baik

Penggugat maupun Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding,

sehingga putusan tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap pada

tanggal 11 Juni 2013 ; -----

10. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan hukumannya tersebut pada

tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan surat lepas dari Kementerian

Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tanjungpinang No. W.32.PAS.4-PK.01.01.02-167/13,

dan setelah itu Penggugat diaktifkan kembali sebagai PNS setelah

pemberhentian sementara, dan Penggugat telah sepenuhnya

mengabdikan diri serta berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya

dengan tantangan yang berat karena harus menyesuaikan kembali

dengan lingkungan kerja, berhadapan dengan berbagai macam

perlakuan rekan kerja ; -----

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 67/II/2014

tanggal 20 Januari 2014 tentang Penurunan Pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Said Khamsita, bahwa t.m.t 1

Januari 2014, pangkat Penggugat diturunkan dari pangkat Penata

golongan III/c menjadi Penata Muda Tk I Golongan III/b, dan t.m.t 1

Januari 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula ; -----

12. Bahwa berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bintan No. 523/DKP-Set/0033 tanggal 17 Januari 2014,

t.m.t 20 Januari 2014 Penggugat ditugaskan sebagai staf Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dengan golongan III/c ;-----

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 67/II/2014

tanggal 20 Januari 2014 tentang Penurunan Pangkat setingkat lebih

Hal 12 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Said Khamsita, bahwa t.m.t 1 Januari 2014, pangkat Penggugat diturunkan dari pangkat Penata golongan III/c menjadi Penata Muda Tk I Golongan III/b, dan t.m.t 1 Januari 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula ;-----

14. Bahwa setelah Penggugat menerima hukuman pidana dan Hukuman disiplin, Penggugat tetap berusaha memperbaiki diri agar dan tetap bekerja sebagai abdi Negara ; -----

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor SK.821.24-26 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang, Penggugat diangkat jabatannya menjadi Kasubag TU UPTD Pelayanan Perikanan di Tembeling pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintang ; -----

16. Bahwa secara tiba-tiba Penggugat menerima surat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/Xii/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita, yang diserahkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintang M. Fachrimsyah, SP pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan No. 880/DISKAN/130 dan diterima langsung oleh Penggugat ; -----

17. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan *A quo* dengan alasan telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Hal 13 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
18. Bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat
keputusan objek sengketa tersebut adalah berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 05/PID.SUS/2013/PN.TPI yang
telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Juni 2013 ; -----
19. Bahwa pada tanggal 8 April 2019 Penggugat telah mengajukan surat
keberatan atas Surat Keputusan *A quo* kepada Tergugat, keberatan
dimaksud Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- Pasal 1 angka 16 : -----
*"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang
dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"* ;-----
20. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan via pos Nota keberatan
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, tertanggal 5
April 2019, dan sampai saat ini Penggugat tidak memperoleh jawaban
tertulis dari kedua Instansi tersebut di atas ; -----
21. Bahwa Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi sejak Januari 2019.
22. KTUN Objek sengketa Bertentangan dengan Peraturan Undang-
Undang Yang Berlaku. Adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat
yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang
melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----
- Pasal 53 ; -----

Hal 14 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



(1). "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Bahwa objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil / substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya hal ini menyangkut isi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain:

23. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut (Objek

Sengketa *A quo*) bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana pasal 87 ayat

(2) yang berbunyi : -----

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" ;

Hal 15 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Sedangkan Penggugat dihukum penjara hanya 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5

Tahun 2014 tersebut di atas ; -----

24. Bahwa kemudian pada Pasal 87 ayat (4) huruf d ditegaskan juga :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Sedangkan Penggugat hanya dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tersebut di atas ; -----

25. Bahwa KTUN Objek Sengketa *A quo* juga bertentangan dengan Pasal 251 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip : -----

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS." ; -----

Sedangkan Penggugat hanya dikenakan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, maka tidak seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat ; -----

26. Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang ada, Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun, dalam artian kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat tidak semestinya diberhentikan dengan tidak hormat, melainkan hanya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagai PNS ; -----



27. Bahwa selanjutnya dalam Sengketa TUN ini, diketahui bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa *A quo* diterbitkan oleh Tergugat pada 21 Desember 2018 dan berlaku mulai tanggal 31 Mei 2013 ; -----
28. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka penerbitan objek sengketa yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2018 dengan ketentuan masa berlaku terhitung mulai tanggal 31 Mei 2013, sehingga dengan kata lain KTUN objek sengketa *A quo* telah diberlakukan mundur (berlaku surut), bahkan berlaku mundur selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, objek sengketa tidak diberlakukan pada tanggal ditetapkannya KTUN objek sengketa *A quo*, maka oleh karenanya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----
29. Bahwa KTUN Objek Sengketa *A quo* bertentangan dengan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : -----
- "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"* ; -----
- Dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : -----
- "Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."* ; -----
30. Bahwa Surat Keputusan *A quo* mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6598/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakkan Hukum

Hal 17 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----

31. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam dictum memutuskan huruf (a) pada SKB tersebut, hanya mengakomodir ketentuan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugat dan seluruh ASN, tanpa mempertimbangkan ketentuan sebelumnya yakni Pasal 248 PP No. 11 Tahun 2017, yang berbunyi : -----

Pasal 248 ; -----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;

b. mempunyai prestasi kerja yang baik ;

c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan ; -----

d. tersedia lowongan Jabatan ;

Hal 18 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan ; -----

23. Bahwa selanjutnya pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". ;

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dimana PNS yang telah dihukum oleh Hakim masih dikenai hukuman lagi, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal dalam putusan Hakim tidak ada perintah untuk PNS diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan dijatuhkannya hukuman kembali kepada Penggugat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, hal tersebut serta merta merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia dan sebagai warga negara yang telah menjalani proses hukum yang berlaku di negara ini ; -----

24. Bahwa penjelasan Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan : -----
"Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga Negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan" ; -----

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 di atas tidak memberikan rasa keadilan dan peri-kemanusiaan, dimana sanksi diberhentikan dengan tidak hormat yang diberikan kepada PNS

Hal 19 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



dilakukan tanpa mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang diputuskan oleh Hakim, dan tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang dituduhkan kepada PNS tersebut dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat (sengaja) atau tanpa niat (hanya kealpaan/tidak sengaja) ; -----

25. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan : -----

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". ; -----
Ketentuan di atas dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal ini jelas merupakan larangan pemberlakuan surut suatu perundang-undangan. Sedangkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN ditetapkan berlaku surut sehingga hal demikian bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 ; -----

26. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan : -----

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." ; -----
Ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tersebut bersifat diskriminatif, dimana sanksi diberhentikan tidak dengan hormat hanya diberikan kepada PNS yang divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sementara tindak pidana lain seperti narkoba, teroris dan lain-lain tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4). Makna

Hal 20 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



ketentuan Pasal 28I UUD 1945 tersebut adalah bahwa semua warga Negara memiliki persamaan hak di mata hukum (*equal before the law*), artinya asas hukum dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Dengan demikian setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias ;

27. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan : -----
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah" ;-----
Ketentuan tersebut di atas mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak ada memiliki rasa tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi PNS. PNS yang telah divonis bersalah dan telah menjalani hukuman sesuai putusan hakim, masih mau dihukum kembali dengan hukuman diberhentikan dengan tidak hormat ; -----

28. Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyebutkan : -----
"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan" ; -----

Bahwa Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak menjamin dan melindungi Hak Asasi PNS. PNS yang telah divonis bersalah dan telah menjalani hukuman sesuai putusan hakim, tidak dapat menjalani

Hal 21 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



pekerjaannya kembali sebagai PNS karena dihukum kembali dengan hukuman diberhentikan dengan tidak hormat ; -----

29. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal di atas, Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah keputusan yang tidak Sah dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur didalam Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) c Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan yaitu : -----

Pasal 17 : -----

- 1) *Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----*
 - a. *larangan melampaui Wewenang ; -----*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang ;*

Pasal 18 :

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : -----*
 - a.
 - b.
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

30. Bahwa Objek Sengketa ditetapkan dan menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana

Hal 22 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



disebutkan pada Bab I Angka 131 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu : -----

"Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya."-----

31. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, namun Tergugat telah menggunakan dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif), dalam membuat KTUN A quo, artinya kasus tindak pidana korupsi Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 05/PID.SUS/2013/PN.TPI yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Juni 2013 namun Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan 21 Desember 2018 adalah Cacat Hukum dan Tidak sah ;

-
32. KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
Bahwa Adapun alasan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah didasarkan sebagaimana

Hal 23 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dikutip :*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"*, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 10 ayat (1) sub huruf a,d,e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut : -----

a. Azas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian landasan objek sengketa yang menjadi acuan dalam menetapkan keputusan bertentangan norma hukum yang berlaku ; -----

Bahwa objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Bahwa dalam menetapkan objek sengketa Tergugat tidak mempedomani perundangan-undangan secara utuh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ; -----
Hal ini karena objek sengketa yang berlaku surut. Bahwa sesuai Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang berbunyi : -----

Hal 24 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia” ; -----

Telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 17 April 2017

digunakan sebagai landasan untuk putusan pengadilan yang

inkracht pada tanggal 11 Juni 2013, yang dengan jelas PP No. 11

Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku. Hal ini sejalan Pasal 139

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan : -----

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian..... dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang

ini”

oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang pemberhentian PNS masih relevan dan berlaku dan

menurut Pasal 29 PP 32 Tahun 1979 yang berbunyi : -----

“Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung

sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan”.

b. Azas Kecermatan.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan dan/atau

tindakan tidak didukung oleh informasi dan dokumen hukum yang

lengkap hanya semata-mata menyalahgunakan kekuasaan

(*abuse of power*) tanpa adanya kepastian hukum akan adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan dan

atau tindakan Tergugat tidak dipersiapkan dengan cermat

sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Tindakan Tergugat yang

Hal 25 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



salah menerapkan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan asas Kecermatan yang ; -----

mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan ; -----

Tergugat keliru menerapkan suatu pasal yang tidak spesifik dan tidak khusus mengatur, terdapat multitafsir, memerlukan pendapat hukum dan penafsiran hukum, sehingga kecerobohan Tergugat dalam menerapkan suatu pasal seharusnya tidak diterapkan apabila terdapat ketentuan-ketentuan atau pasal yang lainnya yang mengatur khusus tentang itu dan tidak menimbulkan multitafsir, juga sebagai pemenuhan asas *lex specialis derogate legi generalis* ; -----

c. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan telah menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*) dikarenakan semata-mata untuk kepentingan pribadi yang arogan atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian. KTUN Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan yang tidak Sah dan penyalahgunaan wewenang karena KTUN Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Hal 26 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. -----

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara berbunyi : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

tetap dilaksanakan ; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan

tersebut ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi

Penggugat dikarenakan : -----

a. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut

Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat

gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan keluarga, seperti biaya pendidikan

anak dan lain-lainnya ; -----

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Peggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil ; -----

c. Bahwa penerbitan KTUN Objek sengketa telah menurunkan harkat

dan martabat Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena

Peggugat sebelumnya telah dihukum namun masih mau

menerima hukuman lagi dengan Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

VII. PETITUM.

Hal 27 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari alasan-alasan hukum yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

A. Dalam Permohonan Penundaan.

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita selama proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----
Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sebagai PNS seperti semula sebelum terbitnya obyek segketa ; -----

Hal 28 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 24 Juli 2019 secara Elektronik, pada persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban yang isinya adalah sebagai berikut:-----

-

DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.

Gugatan Penggugat kurang para pihaknya, dengan alasan bahwa dasar penerbitan obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 595/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SAID KHAMSI, adalah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18

Hal 29 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



September 2018, jo. Surat Edaran Nomor: 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, dengan melihat dasar penerbitan obyek sengketa tersebut di atas, maka seharusnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara termasuk pihak yang ikut digugat dalam perkara a quo ini, namun ternyata Penggugat telah tidak mengikut sertakan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang para pihaknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Oleh karena dasar Pemberhentian terhadap Penggugat adalah didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil

Hal 30 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, jo. Surat Edaran Nomor : 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak Berwenang mengadili perkara *a quo* ini ; -----

Hal 31 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban Tergugat ; -----
3. Bahwa betul Penggugat pernah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan baik di lingkungan Departemen Pertanian Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, namun dengan berjalannya waktu Penggugat tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No: 05/PID.SUS/2013/PN.TPI tertanggal 1 Juni 2013 dan hal ini pun telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 9 halaman 7 dan setelah Penggugat menjalankan hukumannya selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali untuk bekerja pada lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan berselang tidak beberapa lama Penggugat diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat semata-mata hanya menjalankan perintah Undang-undang yaitu: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Hal 32 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No: 182/6597/SJ, No: 15 tahun 2018, No:
153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan tertanggal 13 September 2018 jo. Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 20 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang
Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September
2018, jo. Surat Edaran No: 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan
Penjatuan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019 ;

-
4. Bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga penerbitan obyek sengketa adalah didasarkan pada Ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil baik di pusat maupun di daerah, kalaulah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 9 berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena : -----

Hal 33 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; atau -----

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Kalaulah berpedoman pada ketentuan tersebut di atas sudah sejak awal penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan pada sisi kemanusiaan ; -----

5. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 250 huruf b yang mengatur secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum" .Jo. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, No: 15 Tahun 2018, No: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18

Hal 34 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



September 2018, jo. Surat Edaran No: 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut di atas sehingga kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sangat sulit untuk dipertahankan dan bilamana Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa maka dengan sendirinya Tergugat akan mendapat teguran dari Pemerintah Pusat, karena segala aktivitas Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat maupun di daerah mendapat pengawasan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlebih-lebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut masalah korupsi dan yang telah menjalankan Putusan Hukum tersebut dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara maka tidak dapat ditolerir lagi kedudukan dan posisi Penggugat pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan ; -----

6. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 57 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah justru dapat disinergikan ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada, oleh karena itu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang didasarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Hal 35 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian Negara telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan telah mempertimbangkan segala aspek yang akan timbul di kemudian hari ; -----

7. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, justru penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dimana dengan tidak dilakukannya pemberhentian kepada Penggugat maka justru tidak adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberantas segala tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dicanangkan oleh pemerintah, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat sebagai Pejabat daerah dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, bilamana tidak melakukan penjatuhan pemberhentian dimaksud ; -----

8. Bahwa penerbitan obyek sengketa justru untuk adanya kepastian hukum bagi setiap pegawai yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga menjadi contoh bagi pegawai-pegawai yang lainnya untuk lebih hati-hati lagi dalam menjalankan tugas yang diembannya ; ----

9. Bahwa penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah cermat dan jelas, karena data-data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tersebut sudah mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan status hukum Penggugat apakah benar-benar telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan setelah mengumpul informasi dan

Hal 36 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



dokumen-dokumen hukum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku ternyata Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena itu sudah sejalan dan relevan dengan azas kecermatan atas penerbitan obyek sengketa dimaksud ; -----

10. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah atas dasar perintah Undang-undang bukan atas kesewenang-wenangan yang ada pada diri Tergugat, hal ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahkan lebih jauh lagi bilamana Tergugat tidak melaksanakan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat, maka Tergugat akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, begitu juga dengan keterangan lisan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bilamana Pejabat yang berwenang tidak melakukan pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pejabat tersebut dikenai sanksi administratif berat ; -----

11. Mengenai Permohonan Penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya dipandang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak ; -----

12. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sejalan dengan azas-azas hukum pemerintahan yang baik, oleh karena dalil-dalil gugatan

Hal 37 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Penggugat pada poin 32 halaman 15,16, dan 17 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penguat, karena dalil-dalil gugatan Penguat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ; -----

DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penguat dipandang tidak ada hal yang sangat mendesak bilamana Surat Keputusan yang dipersengketakan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini demi untuk adanya kepastian hukum terhadap adanya perintah dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----
2. Bahwa oleh karena permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penguat tidak didasarkan oleh alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum permohonan penundaan tersebut harus ditolak ; -----
3. Bahwa disamping itu dalam proses peradilan dalam menjatuhkan putusan penundaan Pengadilan yang memeriksa sengketa agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penguat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan ; -----

Hal 38 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN.

1. Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menerima dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam perkara ini ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Repliknya tertanggal 29 Juli 2019 secara elektronik pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Hal 39 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, sehingga eksepsi tersebut masuk sebagai eksepsi kewenangan relatif. Sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 7 Agustus 2019, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif ; -----
2. Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2019/PTUN.TPI ; -----
3. Menunda penghitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, pihak Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2019 secara elektronik pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti tersebut diberi tanda bukti P-01 s/d P-019 yakni sebagai berikut :-----

1. Bukti P-01 : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor. 595/XII/2018. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Hal 40 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P-02 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Nomor. 880/DISKAN/130, tanggal 1 April 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
3. Bukti P-03 : Surat Keberatan atas terbitnya SK. A. Said Khamsita NIP. 19611109198603 1 011, yang diajukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian RI, tanggal 4 April 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P-04 : Tanda Terima Pengiriman Surat Kilat Khusus No. Barcode 16145513515 An. Pengirim Said Khamsita dan Penerima Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta Timur, tanggal 5 April 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-05 : Surat Keberatan dari Penggugat atas terbitnya SK. An. Said Khamsita NIP. 19611109198603 1 011, yang diajukan kepada Bupati Bintan, tanggal 4 April 2019 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P-06 : Tanda Terima Surat Keberatan SK. PTDH Nomor. 595/XII/2018 An. Said Khamsita kepada Bupati Bintan, yang diterima tanggal 8 April 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-07 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Said Khamsita (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-08 : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor. Kp2.605.030-AP.VII, tanggal 6 Mei 1986, Tentang Pengangkatan Said Khamsita

Hal 41 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-09 : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor. KP7.704.249-AP.VIII, tanggal 6 April 1987, Tentang Pengangkatan Said Khamsita menjadi Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-010 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Riau No. KP.420/005/SK/II/1991, tanggal 15 Februari 1991, Tentang Kenaikan Pangkat Penggugat menjadi Pengatur Muda Tk. I, Golongan Ruang II/b (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P-011 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08-04/00056/KEP/IV/1994, tanggal 20 Juli 1994. Tentang Kenaikan Pangkat An. Said Khamsita, Pengatur / Golongan. Ruang II/C. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-012 : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor. VI.08-04/00001/KEP/IV/1998, tanggal 13 Maret 1998, Tentang Kenaikan Pangkat Penggugat menjadi Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P-013 : Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor. 823/BKD/2004/09, tanggal 31 Maret 2004, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Said Khamsita

Hal 42 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Penata Muda, Golongan III/a (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-014 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor. SK.823.5-17 Tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Said Khamsita menjadi Penata Muda Tk. I, Golongan III/b (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P-015 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor. SK.823.5-15 Tahun 2010, tanggal 23 Maret 2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Said Khamsita menjadi Penata, Golongan III/c (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

16. Bukti P-016 : Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor. 05/PID.SUS/2013/TIPIKOR/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 An. Said Khamsita (fotocopy dari fotocopy) ; -----

17. Bukti P-017 : Nota Dinas kepada Said Khamsita dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintang No. 523/DKP-Set/0033, tanggal 17 Januari 2014. Perihal Penempatan Tugas (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti P-018 : Keputusan Bupati Bintang Nomor. 67/II/2014, tanggal 20 Januari 2014, Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun An. Said Khamsita (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P-019 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor. SK.821.24-26 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas

Hal 43 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan An. Said
Khamsita (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-01 s/d T-19 yakni sebagai berikut : -----

1. Bukti T-01 : Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor. 595/XII/2018.
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang
ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 21 Desember
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-02 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor.
880/DISKAN/130, tanggal 1 April 2019 dari Kepala Dinas
Perikanan Kabupaten Bintan kepada Said Khamsita
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-03 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.
182/6597/SJ. Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor.
153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018. Tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Ad
Informandum) ; -----

Hal 44 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-04 : Surat Sekretaris Daerah No. 800/BKPPD/40, tanggal 31 Januari 2019. Perihal Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB Dan Kepala BKN. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-05 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019. Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti T-06 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor. B.1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian-Badan Kepegawaian Negara (BKN) (fotocopy dari fotocopy) ; -----
7. Bukti T-07 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-30/V.55-5/99, tanggal 17 April 2018. Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotocopy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T-08 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019. Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Hal 45 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan. Surat Ditujukan kepada Gubernur KHD Propinsi di Seluruh Indonesia (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

9. Bukti T-09 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2018. Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotocopy dari fotocopy) ; -----

10. Bukti T-10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018. Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2017. Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ad Informandum) ; -----

12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Bintan Nomor. 67/II/2014, tanggal 20 Januari 2014, Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun An. Said Khamsita (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti T-13 : Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor. SK.821.24-6 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Hal 46 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bintan, atas nama Said Khamsita tanggal 4 Januari 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti T-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32
Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Ad Informandum) ; -----

15. Bukti T-15 : Putusan Nomor. 05/Pid.Sus/2013/PN.TPI, tanggal Putusan
11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjungpinang (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

16. Bukti T-16 : Putusan Nomor. 87/PUU-XVI/2018, tanggal Putusan 25
April 2019, yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia An. Pemohon Hendrik, B.Sc.
(fotocopy dari fotocopy) ; -----

17. Bukti T-17 : Keputusan Bupati Bintan tanggal 6 November 2018
Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindakan
Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan An. Said Khamsita dari
BPKPPD, yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T-18 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
Dan Pelatihan Daerah Kab. Bintan No. 152/ND/2018,
tanggal 09 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Bupati
Bintan . Perihal Mohon Penandatanganan SK. Bupati Bintang
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil Saudara Said Khamsita Pegawai

Hal 47 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T-19 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kab. Bintan No. 800/BKPPD/155, tanggal 06 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Perihal Permohonan Salinan Putusan Inkracht Tipikor PNS Kabupaten Bintan. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak mengajukan saksinya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu :-----

1. Nama : Ardiansyah, S. Sos, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ikut memproses pemberhentian Penggugat ; -----
- Bahwa kronologi terbitnya objek sengketa awalnya ada SKB 3 Menteri dan pembahasannya di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta ; -----
- Bahwa saksi ikut pembahasan tersebut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan ; -----
- Bahwa saksi memproses pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan prosedur ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pembinaan dari Tahun 2017 sampai 2019 ;-----
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Pengembangan Aparatur Penilaian Kinerja dan Penghargaan ; -----

Hal 48 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



- Bahwa dasar terbitnya objek sengketa adanya pengawasan dari KPK tanggal 1 Maret 2018, SE Menpan RB No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian ASN dan SE Mendagri No. 880/3712/SJ, tertanggal 10 Mei 2019 ; -----
- Bahwa saksi tetap berkoordinasi dengan BKN RI, dan langsung mendapat format SK pemberhentian dari BKN RI ; -----
- Bahwa setelah mendapat format pemberhentian saksi proses dan menyurati Pengadilan untuk minta Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa setelah menerima Putusan Pengadilan lalu diproses membuat SK berdasarkan format dari BKN tersebut dan menurut SKB tiga Menteri agar segera ditindaklanjuti paling lambat akhir Tahun 2018 sudah selesai apabila tidak ditindaklanjuti maka Kepala Daerah selaku PPK akan diberikan sanksi tegas ; -----
- Bahwa setelah mengisi format tersebut saksi teruskan ke Pimpinan secara berjenjang dan sampai di Sekda dicermati bersama kemudian ditandatangani oleh Bupati ; -----
- Bahwa ada disposisi dari Sekda berupa nota dinas untuk melakukan filterisasi apakah SK tersebut sudah benar dan baru diajukan ke Bupati;
- Bahwa khusus surat menyurat mengenai disiplin pegawai dan tipikor saksi yang menangani ; -----
- Bahwa tidak ada tindak pidana lain yang saksi proses selain pemberhentian ini ; -----
- Bahwa ada pertanyaan dari peserta pertemuan SKB tiga Menteri tersebut kenapa harus diberhentikan dijawab oleh KPK jangan sampai terjadi kembali hal seperti itu ; -----



- Bahwa saksi hanya menyampaikan ke OPD dan yang menyerahkan SK objek sengketa tersebut adalah masing-masing OPD ; -----
- Bahwa SK tersebut diterbitkan hanya kepada Pegawai yang benar-benar melakukan tindak pidana dan diproses sesuai dengan Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi UU No. 8 Tahun 1974 Pasal 23 (4) a yang isinya ASN diberhentikan dikarenakan salah satunya melakukan tindak pidana korupsi ; -----

2. Nama : Mispandi, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kasubdit Diklat sejak Tahun 2019 dan sebelumnya saksi sebagai Kasubdit Pembinaan Kepegawaian lebih kurang selama 5 tahun ; -----
- Bahwa proses terbitnya SK objek sengketa adalah saksi diperintah oleh pimpinan untuk minta salinan Putusan ke PN Tanjungpinang, lalu berkoordinasi dengan BKN Pusat, lalu BKN Pusat mengirim format SK ke Bupati dan Bupati langsung menindaklanjuti kepada BKPSDM ; -----
- Bahwa saksi menghadiri acara penandatanganan SKB tiga Menteri tanggal 13-9-2018 di Hotel Garnd Sahid Jaya Jakrata Pusat ; -----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tiga Menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Pak Cahyo Kumolo, dari BKN Pak Bima, dari Menpan Pak Syafrudin, dari KPK seorang pejabat KPK ; -----
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah PNS yang terlibat Tipikor dan sudah ada putusan inkraht dari Pengadilan harus diberhentikan dengan tidak hormat ; -----

Hal 50 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



- Bahwa tidak ada keringan hukuman bagi PNS dan memang harus diberhentikan dengan PTDH ; -----
- Bahwa apabila Kepala Daerah tidak memproses hukuman tersebut maka Kepala Daerah akan menerima sanksi ;-----
- Bahwa setelah penandatanganan SKB tiga Menteri tersebut saksi dengan Kabid, Kepala BPPSDM berkunjung ke BKN RI menanyakan keringanan bagi PNS dan jawabnya sama tidak ada keringanan ; -----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2019. Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 September 2019 secara Elektronik, dan untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan para pihak tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita selanjutnya disebut dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah disampaikan Tergugat secara tertulis tertanggal 24 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat secara tertulis tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 13

Hal 52 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Agustus 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya ; -----

1. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya ; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi : -----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;* -----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;* -----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;* -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi



relatif dan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Ad.1. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang para pihaknya, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita, adalah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6598/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KRP tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, jo. Surat Edaran Nomor 880/3712/SJ tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak

Hal 54 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Mei 2019, dengan melihat dasar penerbitan obyek sengketa tersebut di atas, maka seharusnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara termasuk pihak yang ikut digugat dalam perkara aquo ini, namun ternyata Penggugat telah tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dari Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat kurang para pihaknya, dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Angka 9, Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun sebagai berikut : --

Pasal 1 Angka 9 :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Pasal 1 Angka 10 :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Pasal 53 ayat (1):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Hal 55 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas
Nama Said Khamsita (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Bupati Bintang yang berisi tindakan hukum berupa Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Said Khamsita, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Said Khamsita, surat keputusan tersebut telah final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Bupati Bintang dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Said Khamsita. sejak terbitnya surat keputusan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah "*point d'interest point d'action atau no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan

Hal 56 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini Said Khamsita sebagai Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dan Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Bintan yang menerbitkan objek sengketa, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan PTUN tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Ad.2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang

Mengadili Perkara A *quo* ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi kedua mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang di dalam dalil eksepsi tersebut menjelaskan yang pada pokoknya bahwa seharusnya gugatan Penggugat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----

Hal 57 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Perkara Nomor 12/G/2019/PTUN.TPI Tanggal 7 Agustus 2019, yang bunyi amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif ; -----
2. Melanjutkan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2019/PTUN.TPI ; -----
3. Menunda penghitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tidak terbukti maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain : -----

- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan didalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara? ; -----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi : -----

Hal 58 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tenggang Waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Penjelasan Pasal 55 : -----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh harus dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat"; -----



Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta Penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : ----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding ; -----
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali : -----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ; -----
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; -----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Hal 60 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti surat, saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut : -----

4. Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----
5. Berita acara serah terima Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor 880/DISKAN/130 tanggal 1 April 2019 (Bukti P-2 = T-2) ; -----
6. Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 4 April 2019 (Bukti P-5) ; -----
7. Tanda terima surat keberatan SK PTDH Nomor 595/XII/2018 atas nama Said Khamsita (Bukti P-6) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : -----

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". -----

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratif berupa upaya Keberatan pada tanggal 4 April 2019, dan

Hal 61 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) tertanggal 21 Desember 2018, Berita acara serah terima Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 880/DISKAN/130 tanggal 1 April 2019 (Bukti P-2 = T-2), Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 4 April 2019 (Bukti P-5) dan Tanda terima surat keberatan SK PTDH Nomor: 595/XII/2018 atas nama Said Khamsita (Bukti P-6) serta Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang secara elektronik pada tanggal 31 Mei 2019, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya ; -----
DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun mengatur : -----
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

Hal 62 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundangundangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, wilayah dan waktu? akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

Hal 63 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah ; --

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----

- a. menteri di kementerian ; -----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian ; -----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ; -----
- d. gubernur di provinsi; dan -----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota." -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama." kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: "Presiden dapat

Hal 64 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada : -----

- a. menteri di kementerian ; -----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian ; -----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural ; -----
- d. gubernur di provinsi; dan -----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.” -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuanketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah kota, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: “PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap : -----

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan -----
- b. PNS yang menduduki : -----
 1. JPT pratama ; -----
 2. JA ; -----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan -----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula”. -----

Hal 65 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas : -----

- a. Jabatan administrator ; -----
- b. Jabatan Pengawas; dan -----
- c. Jabatan pelaksana." -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas : -----

- a. Jabatan administrator ; -----
- b. Jabatan Pengawas; dan -----
- c. Jabatan pelaksana." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Bintan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut : -----

- Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----
- Bahwa Said Khamsita (Penggugat), pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan administrasi sebagai Jabatan

Hal 66 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas (Kasub TU UPT Dinas Perikanan Kec. Teluk Bintang dan Kec.

Toapaya) pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan ; -----

- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Apri Sujadi, Bupati Bintan pada tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 289 ayat (1) serta Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Pengawas (Kasub TU UPT) pada Dinas Perikanan Kec. Teluk Bintang dan Kec. Toapaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku? sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota ; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;

Hal 67 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur : -----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : -----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau -----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian prosedur, sebagai berikut : -----

- Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 (Bukti P-16) ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 (Bukti T-15) ; -----



- Nota Dinas Nomor 152/ND/2018 tertanggal 09 Nopember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Bintan Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Perihal: Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Bintan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Saudara Said Khamsita (Bukti T-18) ; -----
- Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya dihubungkan dengan Bukti T-18 dan Bukti P-1 = Bukti T-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, yang pengusulannya diajukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Bintan selaku PPK telah sesuai aspek prosedur dalam menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal 69 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur : -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti P-16 dan Bukti T-15, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana Bukti P-16 dan Bukti T-15 tersebut, maka dapat

Hal 70 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



dipahami bahwa Majelis Hakim pada amar poin 1. Menyatakan Terdakwa Said Khamsita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" serta menjatuhkan pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana Bukti P-16 dan Bukti T-15 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;--

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan

Hal 71 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur : -----

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;

Hal 72 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-16, dan Bukti T-15 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal 73 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur : -----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

c. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau -----

d. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam

Hal 74 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur : -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

- a. melakukan ...dstnya ; -----
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota ...dstnya; atau -----
- d. dipidana ...dstnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, yang didukung dengan Bukti P-16 dan Bukti T-15, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 05/PID.Sus/2013/PN.TPI, tanggal 29 Mei 2013. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 31 Mei

Hal 75 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



2013, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak

Hal 76 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;---

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."

Hal 77 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur: "Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara"

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah

Hal 78 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya tidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya tidaknya telambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Terutama, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk

Hal 79 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 31 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum kesatu pada objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun Said Khamsita selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama

Hal 80 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 dan Bukti T-1, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 31 Mei 2013, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Material, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Peratun ; -----

Hal 81 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Bintan Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Hal 82 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai rehabilitasi atau pengembalian kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat ; ----
DALAM PENUNDAAN.

Hal 83 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Peratun berbunyi : -----

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa ; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan ; -----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; --

Menimbang, bahwa karakter rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a, adalah bersifat hipotetis-konsekuensi, yaitu suatu keadaan dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syaratnya. Suatu keadaan dapat

Hal 84 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



terjadi tercermin dalam frasa “dapat dikabulkan” dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tercermin dalam frasa “apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan”. Demikian pula di dalam huruf b, karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat hipotetis-konsekuensi. Dimana suatu keadaan dapat terjadi, tercermin dalam frasa “tidak dapat dikabulkan” dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tercermin dalam frasa “apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan atau yang membuktikan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan keputusan tersebut untuk dilaksanakan, namun karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak ; ----

Hal 85 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* juga didasarkan pada alasan hukum: Pertama, Penggugat terbukti secara sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan Kedua, Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara guna menggantikan eksistensi objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Hal 86 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

I. Dalam Penundaan : -----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ; ----

II. Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bintang Nomor 595/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Said Khamsita ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Hal 87 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.** dan **AVERROES, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMPRA GUSTONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi : Rp. 250.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000.
3. Panggilan : Rp. 29.000.

Hal 88 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP/HHK	: Rp.	20.000.
5.	Materai	: Rp.	12.000.
6.	Redaksi	: Rp.	<u>20.000.</u>

Jumlah : Rp. 361.000.

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 89 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN-TPI